



PUTUSAN

Nomor 407/ Pdt.G/ 2012/ PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan cerai yang diajukan oleh :

penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan penggugat.

Telah mendengar kesaksian saksi-saksi penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor 407/Pdt.G/2012/PA Mrs., telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Juni 1994 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 28/8/VI/1994 tanggal 10 Juni 1994 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.

Hal. 1 dari 12 Put. No.407/Pdt.G/2012/PA Mrs.



2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat selama 12 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik anak penggugat selama 1 tahun.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama
....., umur 17 tahun, ..., umur 10 tahun dan .., umur 5 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak tahun 1995 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat selalu minum-minuman keras dan mabuk-mabukan.
6. Bahwa tergugat sering menganiaya penggugat dan tergugat juga pernah mengancam untuk membunuh penggugat.
7. Bahwa tergugat selalu berselingkuh dengan perempuan lain dan bahkan tergugat telah menikah pada tahun 2005 dengan perempuan yang bernama Nur Lelah, tanpa seizin penggugat dan tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama.
8. Bahwa tergugat dengan istri keduanya tersebut, telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang hidup bersama di kabupaten Pangkep.
9. Bahwa pada tahun 2007 tergugat pergi meninggalkan penggugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.



10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak tahun 2007 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.

11. Bahwa keadaan rumah tangga tersebut, penggugat menderita lahir dan batin serta merasa tidak sanggup lagi meneruskan kehidupan rumah tangga bersama tergugat, oleh karenanya penggugat mengajukan gugatan ini.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, kepada penggugat,
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros dan Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas tanggal 03 Desember 2012 dan tanggal 08 Januari 2013 yang telah dibacakan di persidangan.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan



Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dimana penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di persidangan mengajukan jawaban dan bantahannya, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/8/VI/1994 tanggal 10 Juni 1994, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dimeteraikan, diberi kode P.

b. Saksi-saksi.

1. **Saksi I** umur 60 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat keponakan saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua tergugat di Pangkep sekitar 12 tahun lamanya kemudian pindah ke rumah anak penggugat dan tergugat selama satu tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa sejak tahun 1995 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, keduanya selalu terlibat perselisihan dan pertengkaran.



- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran oleh karena tergugat selalu minum-minuman keras dan mabuk-mabukan bahkan pernah mengancam akan membunuh penggugat.
 - Bahwa tergugat telah berselingkuh bahkan telah menikah dengan perempuan lain bernama tanpa seizin penggugat dan tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai sekarang.
 - Bahwa sejak keduanya berpisah tempat tinggal, keduanya tidak saling menghiraukan dan mempedulikan lagi dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
 - Bahwa keluarga penggugat dan tergugat telah berupaya merukunkan kedua pihak namun tidak berhasil.
2. **Saksi II**, umur 35 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa mengenal penggugat dan tergugat karena berhubungan tetangga dengan keduanya.
 - Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di pangkep selama 12 tahun lamanya kemudian tinggal di rumah anak penggugat dan tergugat selama setahun dan telah dikaruniai tiga orang anak dalam asuhan pengggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007, di mana tergugat yang meninggalkan penggugat.
 - Bahwa sejak tahun 1995 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, keduanya selalu terlibat perselisihan dan pertengkaran.



- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran oleh karena tergugat selalu minum-minuman keras dan mabuk-mabukan bahkan pernah mengancam akan membunuh penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat memukul penggugat dan melihat bekas pemukulannya.
- Bahwa tergugat juga telah berselingkuh bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama ... tanpa seizin penggugat dan tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama.
- Bahwa sejak keduanya berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya, keduanya tidak saling menghiraukan dan mempedulikan lagi.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat berkesimpulan tetap akan bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi bahwa setiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan haruslah dilakukan mediasi, akan tetapi karena tergugat yang telah dipanggil dengan patut, ternyata tidak hadir, sehingga prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Hal. 6 dari 12 Put. No.407/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut tidak atas alasan yang sah, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam sidang, dan pemeriksaan atas perkara ini dilakukan tanpa hadirnya tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan penggugat dapat dirumuskan pokok masalah yaitu apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat karena tergugat selalu minum-minuman keras dan mabuk-mabukan dan bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Nur Lelah tanpa seizin penggugat yang diakhiri pisah tempat tinggal sejak 2007 menyebabkan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak ?

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantah tergugat atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi mengingat bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 Huruf e, harus diterapkan. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa materi perkara ini harus diperiksa lebih lanjut dengan membebankan penggugat lewat kuasanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu persatu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagai dasar penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P dan terhadap alat bukti P tersebut majelis hakim menilai telah memenuhi syarat untuk bukti nikah, maka berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat harus dinyatakan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam pada tanggal 10 Juni 1994²⁹ September 1991 di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, sekaligus dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan keterangan dari saksi-saksi penggugat dalam persidangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat hidup bersama sekitar 13 tahun lamanya dan telah dikaruniai tiga orang anak dan saat ini dalam asuhan penggugat.



- Bahwa sejak tahun 1995, penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk-mabukan.
- Bahwa tergugat juga telah berselingkuh dan telah menikah dengan perempuan lain bernama Nur Lelah tanpa seizin penggugat dan tanpa ada izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi tersebut dan dihubungkan dengan dalil-dalil penggugat, maka ditemukan fakta-fakta bahwa kondisi rumah tangga kedua pihak sekarang ini sudah tidak terwujud lagi hubungan yang harmonis nampak dengan terjadinya pisah tempat tinggal yang telah berlangsung sekitar lima tahun lebih lamanya, di mana perilaku tergugat terhadap penggugat yang telah tidak memberi nafkah lahir dan batin, serta sudah tidak mempedulikan penggugat lagi, maka majelis hakim menilai bahwa tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yang seharusnya satu sama lain saling menghormati dan memenuhi keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU Nomor I Tahun 1974 Jo KHI Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Tahun 1991.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua pihak dan telah berakhir dengan terjadinya pisah tempat tinggal dan dihubungkan pula adanya upaya perdamaian baik dari majelis hakim maupun dari keluarga penggugat namun tidak berhasil maka rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga tersebut, telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraianlah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik bagi penggugat dan tergugat, hal ini sesuai Firman Allah S.W.T. dalam Surah An Nisaa, Ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Hal. 9 dari 12 Put. No.407/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Artinya : *Jika keduanya bercerai maka Allah memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya dan Allah maha luas lagi maha bijaksana.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan, juga tidak mengutus wakilnya yang sah, serta tidak mengajukan jawaban atas gugatan penggugat tersebut, sedang gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.bg. perkara ini diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang- Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 10 dari 12 Put. No.407/Pdt.G/2012/PA Mrs.



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan dan kaedah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat,terhadap penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 M./3 Rabiul Awal 1434 H. oleh **Dra. Hj. A. Djohar** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Fahimah, S.H.** dan **Drs. Ahmad Nur, M.H.** masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Andi Rostini, BA.** sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hal. 11 dari 12 Put. No.407/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fahimah, S.H.

Dra. Hj. A. Djohar

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Rostini, BA.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	510.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6000,00
Jumlah		:	Rp	601.000,00

(Enam ratus satu ribu rupiah)